



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Ser E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

### **BAB I**

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
9. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
10. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri.

11. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
12. Kajian seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.
13. Fasilitasi seni adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.
14. Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis) maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain).
15. Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebaran suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri.
16. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam
17. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
18. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
19. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
21. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesenian adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang kesenian yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesenian dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
22. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
23. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
24. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan di bidang kesenian yang diharapkan sampai pada tahun 2014.
25. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
26. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM Bidang Kesenian.
27. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada daerah.
28. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesenian adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan kesenian dalam skala minimal.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesenian adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesenian kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang kesenian; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib kesenian.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesenian adalah :

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan bidang kesenian secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang kesenian;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kesenian yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan bidang kesenian yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesenian.

## **BAB III**

### SPM BIDANG KESENIAN

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian.
- (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja sampai Tahun 2014 yang terdiri dari :
  - a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian :
    1. cakupan kajian seni sebesar 50 %;
    2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30 %;

3. cakupan gelar seni sebesar 75 %; dan
  4. cakupan misi kesenian sebesar 100 %.
- b. sarana dan prasarana :
1. cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25%;
  2. cakupan tempat sebesar 100 %; dan
  3. cakupan organisasi sebesar 34 %.
- (3) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

#### **BAB IV**

##### **PENGORGANISASIAN**

###### **Pasal 6**

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan wajib melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Kesenian.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Kesenian.

#### **BAB V**

##### **PELAKSANAAN**

###### **Pasal 7**

- (1) SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target yang telah ditentukan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian dilakukan oleh tenaga kesenian dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

###### **Pasal 8**

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Kesenian adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD harus mempertimbangkan SPM Bidang Kesenian untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Kesenian;

- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- f. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai:
  - 1. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan dalam pencapaian SDM Bidang Kesenian; dan
  - 2. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesenian.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Biaya penyelenggaraan kegiatan bidang kesenian untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesenian, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi yang meliputi :
  - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesenian; dan
  - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk mendorong masyarakat dalam berkesenian, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Kebudayaan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun wajib melakukan seleksi terhadap insan pelaku kesenian baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni tingkat Kabupaten.
- (2) Anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, barang, dan/atau uang.



- (3) Penerima anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh anugerah seni tingkat Provinsi.

### **BAB VIII**

#### PELAPORAN

##### Pasal 12

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Kesenian kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **BAB IX**

#### PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**A L W I**